LAMPIRAN







Hasil Wawancara Tokoh Adat Suku Bugis

Nama

: Muhammad Ilyas

Alamat

: Dusun Telaga RT 03/RW 03 Kemujan

Pekerjaan : Kepala Desa Kemujan

Agama

: Islam

Hasil Wawancara:

Bahwasannya Mahar menurut beliau adalah sesuatu yang diberikan kepada mempelai wanita terserah bentuknya bagaimana meskipun tidak masuk syarat tetapi wajib keadaannya. Menurut beliau yang menentukan besarnya mahar adalah keluarga dari pihak perempuan, dan untuk menentukan besar kecilnya mahar biasanya orang bugis berpacu pada tingkat pendidikan ataupun keturunan. Sedangkan mahar tersebut bisa menjadi hak milik mempelai perempuan ataupun keluarganya tergantung kesepakatan sebelum pernikahan terjadi.

Karimun Jawa, 21 Februari 2020

Hasil Wawancara Tokoh Agama Suku Bugis

Nama

: Abdul Muthalib

Alamat

: Desa Karimun Jawa RT 04/RT 03

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama

: Islam

Hasil Wawancara:

Beliau adalah seorang yang pernah menemani ponakannya ketika melamar perempuan bugis, menurut beliau mahar adalah syarat sahnya perkawinan dan hukumnya wajib dan bisa dihutangkan apabila tidak dibayar walaupun jumlahnya sedikit dan boleh berupa apa saja. Dan menurut beliau yang berhak menentukan mahar adalah pihak perempuan kemudian dimusyawarahkan dengan pihak laki-laki, dan ketika dari pihak laki-laki keberatan dengan mahar yang ditetapkan oleh pihak perempuan maka boleh ditawar.

Karimun Jawa, ²¹ Februari 2020

Hasil Wawancara Tokoh Agama Suku Bugis

Nama

: Ahmad Kholikin

Alamat

: Desa Karimun Jawa RT 01/RW 01

Pekerjaan

: Wiraswasta

Agama

: Islam

Hasil Wawancara:

Menurut beliau mahar adalah syarat untuk dihalalkannya hubungan suami istri melalui proses ijab qabul, pemberian mahar adalah wajib dan yang berhak menentukan besarnya mahar adalah pihak dari mempelai perempuan, Dan yang berhak menerima mahar tersebut adalah mempelai perempuan bukan orang tua atau keluarga dari mempelai perempuan. Tetapi ada juga yang maharnya menjadi hak keluarga dari mempelai perempuan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Karimun Jawa, 21 Februari 2020

Ttd

(Ahmad . kholikin.

Hasil Wawancara Masyarakat Suku Bugis

Nama

: Anita

Alamat

: Dusun Batulawang RT 01/RW 05 Kemujan

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Agama

: Islam

Hasil Wawancara:

Menurut beliau mahar adalah uang panaik atau uang sebelum dilaksanakan akad pernikahan, menurutnya dalam perkawinan adat suku bugis yang menentukan besarnya mahar adalah keluarga dari pihak perempuan, adapun dalam penetapan mahar tersebut dilihat sesuai status sosial atau tingkat pendidikannya. Karena mahar termasuk uang panaik maka mahar / uang panaik tersebut digunakan untuk biaya pesta atau resepsi, tetapi ada juga yang mahar tersebut jatuh ke keluarga pihak perempuan tergantung kesepakatan dari dua belah pihak.

Karimun Jawa, 22Februari 2020

Ttd

Hasil Wawancara Masyarakat Suku Bugis

Nama

: Ibtidaiyah

Alamat

: Desa Karimun Jawa RT 04/RW 02

Pekerjaan

: Bidan

Agama

: Islam

Hasil Wawancara:

Menurut ibu Ibtidaiyah mahar merupakan uang ketika diadakannya akad sedangkan uang panaik adalah uang sebelum akad. Yang berhak menentukan mahar adalah keluarga dari pihaknya/ pihak perempuan dengan berupa uang, adapun dari pihak beliau ketika dulu menikah mahar yang ditentukan berupa uang 30 juta karena status sosial yang mungkin bisa dibilang tingkat pendidikannya tinggi. Dan mahar tersebut jatuh padanya atau calon mempelai wanita karena menurut beliau mahar adalah uang yang diberikan ketika terjadinya akad.

Karimun Jawa, 22 Februari 2020

Ttd

Hasil Wawancara Tokoh Agama Suku Bugis

Nama

: Herman Efendi

Alamat

: Desa Karimun Jawa RT 02/RT 03

Pekerjaan : Perangkat Desa

Agama

: Islam

Hasil Wawancara:

Menurut beliau mahar adalah mas kawin permintaan dari pihak perempuan kepada laki-laki yang akan menikahinya. Adapun yang berhak menentukan mahar adalah dari pihak perempuan, pada suku bugis biasanya tolak ukur besar kecilnya mahar tergantung dengan status sosial yang dilihat dari tingkat pendidikannya. Dan mahar yang telah disepakati tersebut biasanya akan menjadi hak milik calon mempelai wanita tersebut tetapi ada beberapa yang maharnya malah menjadi milik orang tua dari mempelai perempuan.

Karimun Jawa, 21 Februari 2020

Ttd

He'rman extendi

Hasil Wawancara Tokoh Adat Suku Bugis

Nama

: Abdul Razaq

Alamat

: Dusun Batulawang RT 02/RW 05 Kemujan

Pekerjaan

: Kamitua 04 Dusun Batulawang

Agama

: Islam

Hasil Wawancara:

Menurut beliau mahar berbeda dengan maskawin, ia mengatakan bahwasannya mas kawin adalah bentuk rupiah, mas ataupun barang berharga lainnya yang disepakati sebelum adanya pernikahan sedang mahar menurutnya adalah uang panaik/ uang belanja, adapun yang berhak menentukan mahar adalah pihak keluarga dari perempuan, karena menurut beliau mahar adalah uang panaik maka mahar tersebut digunakan untuk acara resepsi atau pesta pernikahan.

Karimun Jawa, 21 Februari 2020

Ttd

Abdul Rozag



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455 email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

15 Januari 2020 M

Nomor

0098/B.1/SA-FAI/I/2020

Semarang, 18 Jumadil Ula 1441 H

Lampiran

Permohonan Ijin Penelitian

Perihal Kepada

Yth. Kepala Kantor Kecamatan Karimun Jawa

Karimun Jawa Jepara

Jepara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

: INDAH ARIYANI ZULIYANTI

Nomor Pokok : 30501602786

Jurusan : Syari'ah

Bersama ini akan mengadakan Penelitian dengan judul:

KETENTUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS PERSPEKTIF ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN KARIMUN JAWA JEPARA)

Dibawah Dosen Pembimbing: Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut:

: Kantor Urusan Agama Karimun Jawa Jepara

Terhitung: 15-1-2020

s/d 14-3-2020

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disamparkan terima kasih. SIAS ISLAM SUL

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

NIK. 211591005

Dekan

1. Kepala Kantor Urusan Agama Karimun Jawa Jepara



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA KECAMATAN KARIMUNJAWA

Jl. Raya Karimunjawa No 1Tlp. (0297)312211. Karimunjawa 59455 JEPARA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 024/I/2020

Berdasarkan Surat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Universitan Islam Sultan Agung Semarang No: 0098/B.1/SA-FAI/I/2020 Tentang Ijin Penelitian Di Kecamatan Karimunjawa dengan ini Camat Karimun Jawa Jepara menerangkan bahwa:

Nama

: Indah Ariyani Zuliyanti

No. Pokok

: 30501602786

Jurusan

: Syari'ah

Instanci

: Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah melakukan penelitian di Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara dari tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2020 dalam rangka kelengkapan penyusunan skripsi yang berjudul "KETENTUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Jepara)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karimunjawa, 30 Januari 2020 An. Camat awaKarimunjawa

ARIMUNNOVSD Jeh EP,SE

Pembina NIP: 196307091985031012

KETENTUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara)

20 %	21%	3%	9%	
SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES		PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS	
PRIMARY SOURCES				
id.123do Internet Source			3	
repositor	y.unissula.ac.id		3	
3 pt.scribd			2	
repositor	i.uin-alauddin.ac.	id	2	
repositor	y.unhas.ac.id		1	
6 ayatekon	nomips3.blogspot	.com	1	
7 ejournal. Internet Source	uin-malang.ac.id		1	
8 WWW.Sye	khnurjati.ac.id		1	



9	wiyonggoputih.blogspot.com Internet Source pa-negarakalsel.go.id Internet Source			
10				
11	larasatienterprise.blogspot.com			
12	eprints.walisongo.ac.id			
13	rangerwhite09-artikel.blogspot.com Internet Source			
14	Submitted to Sultan Agung Islamic University	1%		
15	repository.ar-raniry.ac.id			
16	mykmpulanmakalah.blogspot.com			
17	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%		
	M. Noviani Ars.			
Exclude Exclude	quotes On Exclude matches < 1% bibliography On			

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Indah Ariyani Zuliyanti	
NIM	: 30501602786	
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah	
Fakultas	: Agama Islam	
Alamat Asal	: Karimun Jawa 03/01 Karimun Jawa Jepara	
No. HP / Email	: 085320535106 / aryanieindah@gmail.com	

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

KETENTUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Jepara)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Maret 2020

Yang menyatakan,

Indah Ariyani Zuliyanti NIM. 30501602786

IDENTITAS PENULIS

Nama

: Indah Ariyani Zuliyanti

Nim

: 30501602786

Tempat tanggal lahir

: Pati, 26 Juli 1998

Alamat

: Karimun Jawa 03/01 Karimun Jawa Jepara

Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Karimun Jawa 2004 -2010

2. Mts. Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati tahun 2010 - 2013

3. MA. Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati tahun 2013 - 2016

4. Mahasiswa FAI jurusan Syariah Unissula Semarang tahun 2016 - 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Maret 2020

Penulis

Indah Ariyani Zuliyanti

NIM. 30501602786